



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN FOCUS  
GROUP DISCUSSION KAJIAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN  
PEMILIHAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1109 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Focus Group Discussion Kajian Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator pada kegiatan Kegiatan Focus Group Discussion Kajian Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 15 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



A. M. YASIEN

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG NOMOR 55 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN  
MODERATOR PADA KEGIATAN KEGIATAN FOCUS  
GROUP DISCUSSION KAJIAN TEKNIS  
PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN  
2024

NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN FOCUS GROUP  
DISCUSSION KAJIAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN  
TAHUN 2024

1. Narasumber


NO	NAMA	JABATAN
1.	Ramdhan D.S	kasubsi I Intelijen Kejari Pinrang
2.	Aswar, S.Psi., M.I.Kom	Anggota Bawaslu Pinrang
3.	Rustan Bedmant	Anggota KPU Pinrang Periode 2018-2023

2. Moderator

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Syamsumarlin, S.S.,M.Si	Ketua KAHMI Pinrang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.  
MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,

  
A. M. YASSEN